



PENETAPAN

Nomor: 30/Pdt.G.S/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **30/Pdt.G.S/2022/PN Gpr** antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
Tbk. Bri Unit Sambi;
Berkedudukan : Jalan Raya Kediri Blitar, Desa
Ringinrejo, Ringinrejo, Kab. Kediri,
Jawa Timur;
Email/Handphone : briunitsambi@gmail.com;
selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Moh Vehin Abdul Aziz;
Tempat Tinggal : Jl Mliwis RT 06 RW 01,, Desa
Ringinrejo, Ringinrejo, Kab. Kediri,
Jawa Timur; selanjutnya disebut
Tergugat I
2. Nama Lengkap : Sari Wahyuni;
Tempat Tinggal : Jl Mliwis RT 06 RW 01, Desa
Ringinrejo, Ringinrejo, Kab. Kediri,
Jawa Timur; selanjutnya disebut
Tergugat II
3. Nama Lengkap : Siti Anisah;
Tempat Tinggal : Jl Mliwis RT 06 RW 01, Desa
Ringinrejo, Ringinrejo, Kab. Kediri,
Jawa Timur; selanjutnya disebut
Tergugat III

Menimbang, bahwa dari ketentuan Perma tentang Gugatan Sederhana No.4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (1) : "Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan menelaah dari Surat Gugatan Penggugat, tertera dengan jelas Tergugat terdiri dari 3 (tiga) orang yakni : Moh Vehin Abdul Aziz, Sari Wahyuni dan Siti Anisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan tidak dapat diketahui hubungan hukum diantara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak diketahui apakah diantara Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama yang mana hal demikian haruslah jelas diuraikan dalam posita gugatan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo dan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 30/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Kab. Kediri
Pada tanggal :12 Juli 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H.)

(Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.)